ABSTRAK

M. Rizki Adi Pratama. *Persepsi Pengurus Yayasan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan Ponpes Al-Hidayah))*, Skripsi, Pembimbing Muhammad Haris, S.H, M.Kn. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Persepsi, Pengurus Yayasan, Wakaf Produktif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang memiliki aset tanah wakaf seluas 9.115 m², namun pengelolaannya hingga saat ini masih bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada pengelolaan yang bersifat produktif, padahal wakaf produktif berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengurus Yayasan Ponpes Al-Hidayah tentang pengelolaan wakaf produktif, serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima orang informan yang merupakan pengurus dan nazir Yayasan Ponpes Al-Hidayah, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kep ustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persepsi pengurus dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengurus Yayasan Ponpes Al-Hidayah terhadap wakaf produktif bervariasi, mulai dari pemahaman dasar tentang wakaf sebagai amal jariyah hingga kemampuan membedakan secara jelas antara wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Meskipun demikian, seluruh informan menyadari bahwa aset wakaf yang dimiliki yayasan sesungguhnya berpotensi dikembangkan secara produktif. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut terdiri atas faktor internal, yaitu perbedaan latar belakang dan pengalaman masing-masing pengurus, serta faktor eksternal, yaitu rendahnya intensitas sosialisasi dan pelatihan dari lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, serta belum optimalnya arahan strategis dari organ pembina yayasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada ketiadaan kesadaran, melainkan pada keterbatasan kapasitas teknis dan dukungan kelembagaan untuk mewujudkan wakaf produktif secara nyata.